

MAKALAH



HAK ATAS PRIVASI DAN KELUARGA

Oleh:
Roichatul Aswidah, M.Sc

HAK ATAS PRIVASI dan KELUARGA

ROICHATUL ASWIDAH
PUSHAM-UII
YOGYAKARTA

HAK ATAS PRIVASI DALAM HUKUM NASIONAL

Pasal 28G UUD 1945


- ▶ (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

Pasal 29 (UU 39/1999)

- ▶ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

HAK ATAS PRIVASI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pasal 17 ICCPR

- ▶ Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
 - ▶ Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.
- 

KANDUNGAN ATAS HAK PRIVASI

- ▶ Pasal 17 memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya
- ▶ Pasal 17 Kovenan mengatur mengenai perlindungan baik terhadap campur tangan yang tidak sah maupun sewenang-wenang
- ▶ Hak ini harus dijamin dari semua campur tangan dan serangan yang berasal dari pihak berwenang Negara maupun orang-orang biasa atau hukum yang harus dibuat dalam peraturan Negara guna melindungi hak yang diatur dalam pasal tersebut

KANDUNGAN HAK ATAS PRIVASI

- ▶ **Istilah “tidak sah”** berarti bahwa tidak satu pun campur tangan boleh dilakukan kecuali ditentukan oleh hukum
- ▶ **Istilah “sewenang-wenang”** dimaksudkan untuk menjamin bahwa bahkan dalam campur tangan yang diatur hukum pun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, maksud dan tujuan Kovenan serta dalam peristiwa apa pun campur tangan harus beralasan sesuai dengan kondisinya.


KANDUNGAN ATAS HAK PRIVASI

- Istilah “**PRIVASI**”: eksistensi dan otonomi individual;
- ▶ Identitas: melindungi identitas individu termasuk nama, penampilan, baju, rambut dll
 - ▶ Integritas: Perlindungan atas integritas tubuh (pengambilan darah, organ dll).
 - ▶ Intimacy: melindungi apa apa yang kesukaan, hobby individu (buku harian, foto pribadi dll).
 - ▶ Otonomi: individu memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri (pelacuran? Mengemis? Komunikasi: melindungi semua bentuk komunikasi (telpon, email, surat dll)
 - ▶ Seksualitas: homoseksual? (melakukan seksual di tempat publik?)

KANDUNGAN ATAS HAK PRIVASI

- ▶ **Istilah “keluarga** : istilah ini diberikan pengertian yang lebih luas agar memasukkan semua hal yang membentuk keluarga sebagaimana dipahami oleh masyarakat di Negara Pihak yang bersangkutan.
- ▶ **Istilah “*home*” (*rumah*)**: harus diartikan untuk mengindikasikan tempat di mana seseorang bertempat tinggal atau melaksanakan kehidupannya sehari-hari.

KANDUNGAN ATAS HAK PRIVASI

- ▶ Perlindungan terhadap pribadi (*privacy*) pada dasarnya bersifat relatif
 - ▶ Pihak berwenang publik yang kompeten hanya dapat meminta informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individual sejauh diperlukan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dipahami berdasarkan Kovenan
- 

KANDUNGAN ATAS HAK PRIVASI

- ▶ Peraturan yang relevan harus memuat secara detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan tersebut dapat diijinkan.
- ▶ Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan berdasarkan kasus-per-kasus.
- ▶ Kesesuaian dengan pasal 17 menetapkan bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara *de jure dan de facto*.
- ▶ Pasal 17 memberikan perlindungan atas kehormatan dan nama baik dan Negara-negara memiliki kewajiban untuk menyediakan peraturan yang mengatur mengenai hal ini (*unlawfully, inttentionally, untrue allgation*)

KANDUNGAN ATAS HAK PRIVASI

- ▶ Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badan-badan, harus diatur oleh hukum (informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memroses, dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan)

KANDUNGAN HAK PRIVASI

- ▶ Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu
- ▶ Pengamatan (surveillance), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang. Penggeledahan terhadap rumah seseorang harus dibatasi hanya pada penggeledahan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan dan tidak diperbolehkan sampai pada tindak pelecehan.

HAK ATAS KELUARGA

HAK KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL

Pasal 28B

- ▶ (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

Pasal 10 (UU 39)

- ▶ Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- ▶ Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK KELUARGA DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL

Pasal 23 (ICCPR)

- ▶ Keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara.
- ▶ Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
- ▶ Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
- ▶ Negara-negara Pihak pada Kovenan ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir. Ketika perkawinan berakhir, harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

KANDUNGAN HAK BERKELUARGA

- ▶ Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengakui bahwa keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara
- ▶ Komite juga mencatat bahwa konsep keluarga dapat berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya, dan bahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu Negara, dan bahwa oleh karenanya sangatlah tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi standar terhadap konsep tersebut

KANDUNGAN HAK BERKELUARGA

- ▶ Pasal 23 ayat 2 Kovenan menegaskan kembali hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga. Ayat 3 pasal yang sama menyatakan bahwa tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
- ▶ Hak untuk membentuk keluarga pada dasarnya menyatakan tentang kemungkinan untuk melahirkan anak-anak dan hidup bersama, menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab suami dan istri mengenai perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perkawinan berakhir

Isu-isu krusial

- ▶ **Ayat 1: Perlindungan lembaga keluarga**
 - a. Keluarga sebagai unit alamiah dan mendasar dari masyarakat
 - b. Istilah Keluarga
 - c. Perlindungan
- ▶ **Ayat 2: Hak untuk menikah**
 - a. Hak untuk menikah (jenis kelamin yang sama?)
 - b. Umur untuk menikah
 - c. Larangan pernikahan (incest, bigamy)
 - d. Larangan perceraian (larangan absolut melanggar hak untuk menikah)

Diskusi

▶ **Privasi:**

- a. Baca bersama Komentar Umum No. 16.
- b. Muatan penting apa sajakah yang terdapat dalam komentar umum No. 16?
- c. Apa masalah-masalah hak atas privasi yang krusial di tanah air?
- d. Bagaimana penanganan masalah tersebut dari sisi hak asasi manusia? (perlindungan hukum dll)

▶ **Keluarga:**

- a. Baca bersama Komentar Umum No. 19
- b. Muatan penting apa sajakah yang terdapat dalam Komentar Umum 19?
- c. Apa masalah-masalah hak atas keluarga yang krusial di tanah air?
- d. Bagaimana penanganan masalah tersebut dari sisi hak asasi manusia? (perlindungan hukum dll)